

# UUK DAN PKPU NO 37 TH 2004 MENGESAMPINGKAN BERLAKUNYA ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPAILITAN

**Rahayu Hartini**

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

Email : rahayuhartini@yahoo.co.id

## **Abstract**

*This study was to formulate a concept of return policies / principles of the law of "pacta sunt servanda" in Law No. 37 Year 2004 regarding Bankruptcy in bankruptcy to resolve disputes arbitration clause. By promoting legal issue: Why the provisions of Article 303 of Law No. 37 Year 2004 on Bankruptcy and PKPU basic rule "pacta sunt servanda" in a bankruptcy dispute resolution by arbitration clause. Research is normative juridical approach the statutory (statute approach), historical approach, conceptual approach and case approach. Basingon: doctrine, theory and principles of law and reasoning/logic of the law as a legal argument. From the discussion of the research results obtained conclusions; that Article 303 of Law No. 37 In 2004 the basic rule pacta sunt servanda occurrence in bankruptcy solutions that are its arbitration clause. The principle is metanorma should be legal guidelines for each product that has never been out of the occurrence of any legal basis. (1).Pasal 303,UUK afflicted materil law, when it is left actually dangerous because it can cause legal uncertainty which may result in less used existing legal rules(Article 303 UUK, an article that "kebablasan wrong/confused".(2).Position agreement with the law is the same, meaning that the agreement in this case in particular the provisions of the Arbitration clause made by the party should be the same as in the case of the Law on Bankruptcy.*

**Key Words:** *Bankruptcy, delay debt payment obligations(PKPU), Basis of pacta sunt servanda (PSS)*

## **Abstrak**

Penelitian ini untuk merumuskan kembali suatu konsep dasar/prinsip hukum "Pacta Sunt Servanda" dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dalam menyelesaikan sengketa pailit dengan klausula arbitrase. Dengan mengedepankan legal issue;Mengapa ketentuan Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengesampingkan asas "Pacta Sunt Servanda" dalam penyelesaian sengketa pailit dengan klausul arbitrase. Merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangan-undangan (statute approach), historical approach, conceptual approach dan case approach. Mendasarkan pada: doktrin, teori dan prinsip hukum dengan penalaran/logika hukum sebagai argumentasi hukum. Dari pembahasan hasil penelitian diperoleh kesimpulan;bahwa Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 mengesampingkan berlakunya asas Pacta Sunt Servanda dalam penyelesaian masalah kepailitanyang ada klausul arbitrase-nya. Azas merupakan metanorma yang harus dijadikan pedoman bagi setiap produk hukum agar tidak pernah keluar dari berlakunya asas hukum. (1).Pasal 303 UUK mengalami cacat hokummateril, apabila hal ini dibiarkan justru berbahaya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada kurang bermanfaatnya aturan hukum yang ada (Pasal 303 UUK, merupakan Pasal yang "kebablasan/salah/keliru".(2).Posisi perjanjian dengan undang-undang adalah sama/ sederajat, artinya perjanjian dalam hal ini khususnya ketentuan mengenai Klausul Arbitrase yang dibuat oleh para pihak seharusnya sama berlakunyaseperti halnya UU Kepailitan.

**Key Words:** *Kepailitan, PKPU Asas Pacta Sunt Servanda (PSS)*

## A. Pendahuluan

Adanya ketentuan Pasal 303 UU No.37/2004 tentang Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang menyebutkan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal Ayat (1) undang-undang ini. Ketentuan undang-undang tersebut sangat membingungkan bagi masyarakat, para pelaku bisnis khususnya. Pasalnya antara ketentuan di dalam Undang-undang Arbitrase (UU No 30 Tahun 1999) dengan ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 37 tahun 2004 mengenai Kepailitan dan PKPU tidak sinkron khususnya terkait dengan masalah asas kebebasan berkontrak. Substansi pada kedua undang-undang tersebut tidak konsisten.

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum yang mendasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh pihak yang bersengketa. Sengketa yang dapat dibawa ke arbitrase adalah sengketa perdata yang bersifat *hukum perdata dan hukum dagang* dan yang tidak termasuk dalam perumusan ini sengketa yang didasarkan atas hukum pidana. Para pihak telah sepakat secara tertulis bahwa apabila terjadi perkara mengenai perjanjian yang telah mereka perjanjikan, akan memilih jalan penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan tidak berperkara di hadapan peradilan umum yang biasa sehari-hari. Jadi dengan mencantumkan klausula arbitrase ini, maka para pihak telah menyetujui untuk tidak menyelesaikan sengketa mereka dengan cara berperkara di muka pengadilan umum biasa. Arbitrase maupun ADR itu merupakan suatu bentuk penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak yang bersengketa. Sebagai konsekuensinya maka alternatif penyelesaian sengketa ini bersifat sukarela dan karenanya tidak dapat dipaksakan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya yang bersengketa. Walaupun demikian sebagai bentuk perjanjian kesepakatan yang telah dicapai oleh para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui forum diluar pengadilan harus ditaati oleh para pihak.

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menyebutkan bahwa Kepailitan adalah adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Maka sesungguhnya Kepailitan dapat diartikan sebagai suatu penyitaan semua asset debitur

yang dimasukkan kedalam permohonan pailit. Debitur pailit tidak serta merta kehilangan kemampuannya untuk melakukan tindakan hukum, akan tetapi kehilangan untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan didalam kepailitan terhitung sejak pernyataan kepailitan itu. Dalam hal ini penyelesaian kasus-kasus kepailitan haruslah di bawa ke Pengadilan yakni pengadilan khusus yang telah ditunjuk oleh Undang-undang adalah Pengadilan Niaga.

Dengan mengesampingkan adanya klausul arbitrase sementara klausul arbitrase adalah merupakan suatu kontrak/perjanjian diantara para pihak dalam bisnis terkait dengan pilihan forum penyelesaian sengketa dengan menunjuk arbiter/lembaga arbitrase tertentu. Dalam UU 37/2004 ini terjadi pelanggaran prinsip hukum yang sangat mendasar dan bersifat universal yakni prinsip "*pacta sunt servanda*" telah diabaikan oleh pembentuk UU No. 37/2004. *Pacta sunt servanda* merupakan asas/prinsip hukum yang semestinya dikedepankan dalam hukum kontrak, karena ini merupakan bagian dari prinsip kebebasan berkontrak yang berlaku sama layaknya dengan UU, sehingga mengikat para pihak yang berjanji. Bahkan dalam agama apapun di dunia menyatakan: "janji" harus ditepati, karena janji merupakan suatu "hutang" yang harus dibayar.

Padahal UU No. 30/1999 tentang Arbitrase sampai sekarang masih berlaku, belum ada revisi. Bagaimana kemudian untuk memberlakukan dua undang-undang yang masih berlaku sementara ada perbedaan prinsip yang sangat mendasar?. Inilah yang menjadi latar belakang penelitian ini sangat perlu dilakukan dan sangat menarik untuk diteliti dan dikaji secara mendalam demi untuk mencari solusi yang cerdas dan arif. Dari hal inilah menariknya masalah ini untuk diteliti dan dikaji secara mendalam demi untuk mencari solusi yang cerdas dan arif. Adapun yang menjadi *legal issue* dalam penelitian ini adalah: Mengapa ketentuan Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU mengesampingkan asas "*Pacta Sunt Servanda*" dalam penyelesaian sengketa pailit dengan klausul arbitrase?

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangan-undangan (*statute approach*), *historical approach*, *conceptual approach* dan *case approach*. Mendasarkan pada: doktrin, teori dan prinsip hukum dengan penalaran/logika hukum sebagai argumentasi hukum.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

### **1. Kasus-kasus Kepailitan yang mengandung Klausul Arbitrase**

Data berikut merupakan deskripsi bahwa terdapat perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase dalam kasus kepailitan yang diselesaikan dan diproses oleh pengadilan Niaga di Indonesia meskipun ketika itu masih terdapat dualisme aturan yang memberikan kewenangan pada dua institusi yakni: Pengadilan Niaga sebagai pemutus masalah kepailitan dan lembaga Arbitrase sebagai pihak yang ditunjuk oleh para pihak yang berperkara berdasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat dan disepakati oleh para pihak.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa sekitar 491 putusan pailit (periode 1998-2004) yang telah diputus oleh Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung dalam Kasasi maupun Peninjauan Kembali (PK) ditemukan ada 5 kasus kepailitan dimana dalam perjanjian (bisnisnya) memuat klausul arbitrase, sebagaimana dapat dibaca pada table 1 berikut ini:

**Tabel 1.**  
**Putusan Perkara Kepailitan Yang Terdapat Klausul Arbitrase Dalam Perjanjian**  
**Bisnisnya Periode Tahun 1998-2004**

No.	No. Putusan	Para Pihak dalam Kepailitan	Keterangan
1.	- PN N0.30/Pailit/1998 /PN.Niaga, Jkt Pst - PK. N0.07/PK/N /1999	PT. Bangun Prima Graha Persada. <i>Melawan</i> PT. Daito Kogyo Ltd.	Tidak ada Kasasi tetapi langsung diajukan PK
2.	- PN. N0.14/ailit/1999/ PN.Niaga/Jkt.Pst - Kasasi N0. 13/PK/N/ 1999 - PK N0.13PK/N/ 1999	PT. Environmental Network Indonesia (ENINDO) dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae <i>Melawan</i> PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation.	-
3.	- PN. No. 32/Pailit/ 1999/P.Niaga/Jkt.Pst - Kasasi No. 019 K/N/ 1999 - PK N0. 020 PK/N/ 1999	PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tatamandiri <i>Melawan</i> PT. Megarimba Kayatama.	-
4.	- PN. No. 80/Pailit/2000/ PN.Niaga/Jkt.Pst - Kasasi No. 05 K/N/ 2001 -PK N0. 04 PK/N/2001	Perkara Kepailitan :PT. Tiara Marga Trakindo melawan PT. Hotel Sahid Jaya Internasional	
5.	- PN. No. 81/Pailit/2000/ PN.Niaga/Jkt.Pst - Kasasi No. 04 K/N/ 2001 -PK N0. 10 PK/N/2001	PT. Kadi Internasional <i>Melawan</i> PT. Wisma Calindra	

**Sumber data:** diolah dari *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga jilid 1-18 dan Himpunan Putusan-putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara Kepailitan Jilid 1-17*, Tim Redaksi Tatanusa, Jakarta, 2002, 2003, 2004.

Dari hasil analisis tersebut, dalam hubungannya antara Pengadilan Niaga dengan Lembaga Arbitrase dalam penyelesaian sengketa kepailitan khususnya yang terdapat klausul arbitrase dalam perjanjian bisnisnya, telah ditemukan adanya 5 kasus selama periode berlakunya UU No 4 Tahun 1998 (tahun 1998-2004) di Indonesia, sebagaimana dinyatakan dalam tabel 1.

Selanjutnya dikemukakan mengenai isi klausul arbitrase dari 5 kasus kepailitan yang telah diputuskan oleh Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung RI. Secara ringkas diuraikan berikut:

**a. Perkara Kepailitan:PT. Daito Kogyo Co. Ltd melawanPT. Bangun Prima Graha Persada**

- 1) Putusan Pengadilan Niaga No. 30/Pailit/1998/PN.Niaga/Jkt.Pst
- 2) Peninjauan Kembali No. 07 PK/N/1999
- 3) Isi Klausula Arbitrase berbunyi demikian :

*”Semua perselisihan atau perbedaan yang timbul sehubungan dengan keputusan yang dibuat kontraktor (apabila ada) belum bersifat final dan belum bersifat mengikat sebagaimana disebutkan terdahulu, akan diselesaikan oleh BANI oleh seseorang yang ditunjuk berdasarkan kesepakatan antara kontraktor dan sub kontraktor atau apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau tidak bersedia, atau tidak mampu bertindak, atau apabila kontraktor dan sub kontraktor tidak mampu mencapai kesepakatan, maka keputusan yang diambil oleh seorang arbitror yang ditunjuk oleh Ketua Lembaga Insinyur, akan bersifat final dan mengikat kedua belah pihak”.*

- 4) Lembaga arbitrase yang ditunjuk adalah: BANI cabang Padang, Sumatra Barat.

**b. Perkara Kepailitan:PT.Environmental Network Indonesia (ENINDO) dan Kelompok Tani Tambak FSSP Maserrocinnae Melawan PT. Putra Putri Fortuna Windu dan PPF International Corporation**

- 1) Putusan Pengadilan Niaga No. 14/Pailit/1999/ PN.Niaga /Jkt.Pst
- 2) Putusan Kasasi No. 012 K/N/1999
- 3) Peninjauan Kembali No. 13 PK/N/1999
- 4) Isi Klausula Arbitrase berbunyi demikian :

Antara Pemohon I dan Termohon I, *"if the parties cannot resolve a dispute by amicable settlement, either party may refer the dispute for arbitration in Singapore in accordance with the rules of the Singapore International Arbitration Centre"* (jika pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan suatu perselisihan dengan jalan/cara damai, maka masing-masing pihak dapat membawa perselisihan itu ke hadapan Mahkamah Arbitrase Singapura sesuai dengan aturan-aturan dari Pusat Arbitrase Internasional Singapura). Dan *"the decision of arbitration (including on who must bear the costs of the arbitration) is final and binding on the parties. Except to enforce the Decision of Arbitration, neither party may bring any action in any court relating to a dispute under agreement"* (Keputusan arbitrase termasuk mengenai siapa yang harus menanggung biaya arbitrase itu) akan bersifat final dan mengikat terhadap pihak-pihak yang bersangkutan, maka pihak-pihak dalam perjanjian ini tidak diperbolehkan mengajukan tuntutan ke Pengadilan sehubungan dengan perselisihan yang timbul dari perjanjian ini).

5) Lembaga arbitrase yang ditunjuk adalah:

- Singapore International Arbitration Centre, Singapura;
- Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

**c. Perkara Kepailitan: PT. Basuki Pratama Engineering dan PT. Mitra Surya Tatamandiri Melawan PT. Megarimba Kayatama**

1) Putusan Pengadilan Niaga No. 32/Pailit/1999/PN.Niaga/ Jkt.Pst

2) Putusan Kasasi No. 019 K/N/1999

3) Peninjauan Kembali No. 020 PK/N/1999

4) Isi Klausula Arbitrase intinya demikian :

Pada pokoknya memperlihatkan adanya kesepakatan antara para pihak debitur dan kreditur untuk menyelesaikan permasalahannya yang timbul melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

5) Lembaga arbitrase yang ditunjuk adalah: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

**d. Perkara Kepailitan : PT. Tiara Marga Trakindo melawan PT. Hotel Sahid Jaya Internasional**

1) Putusan Pengadilan Niaga No. 80/Pailit/2000/PN. Niaga/Jkt. Pst.

- 2) Putusan Kasasi No. 05 K/N/2001
- 3) Peninjauan Kembali No. 10 PK/N/2001
- 4) Isi Klausula Arbitrase intinya demikian :
  - segala masalah yang tercakup dalam surat perjanjian pemborongan kerja ini yang mungkin akan timbul dalam menjalankan perjanjian ini akan diatur dan diselesaikan kemudian dengan itikat baik masing-masing pihak dengan musyawarah;
  - bila masalah tersebut tidak teratasi oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak sepekat untuk menyerahkan masalah kepada Badan Arbitrase Nasional Indonesia;
  - untuk pelaksanaannya dan segala akibatnya yang timbul dari surat perjanjian ini, maka kedua belah pihak sepekat untuk memilih hukum yang tetap dan umum serta segala akibatnya di Kantor Panitera Pengadilan Jakarta Pusat;
  - kedua belah pihak sepekat dalam hal terjadi pembatalan kontrak akan mengabaikan pasal 1266 dan pasal 1267 KUHPdata RI.
- 5) Lembaga arbitrase yang ditunjuk adalah: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

**e. Perkara Kepailitan:PT.Kadi Internasional melawan PT.Wisma Calindra**

- 1) Putusan Pengadilan Niaga No. 81/Pailit/2000/PN.Niaga/ Jkt.Pst
- 2) Putusan Kasasi No. 04 PK/N/2001
- 3) Peninjauan Kembali No. 04 PK/N/2001
- 4) Isi Klausula Arbitrase;
  - klausula arbitrase ada tapi tidak dijelaskan dalam bentuk seperti apa bahasa yang digunakan.
- 5) Lembaga arbitrase yang ditunjuk adalah: tidak dijelaskan dalam putusan.

## 2. Prinsip Hukum Kontrak

Sebelum membahas tentang tidak berlakunya atau dikesampingkannya Asas *Pacta Sunt Servanda* di dalam Undang-undang Kepailitan yang baru yakni Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 terkait adanya klausul Arbitrase dalam kasus Kepailitan, berikut akan saya paparkan terlebih dahulu mengenai keberadaan prinsip-prinsip hukum kontrak. Dengan demikian nanti diharapkan pembahasan mengenai hal ini



menjadi lebih luas dan tajam karena berangkat dari filosofi-filosofi tentang prinsip, asas yang merupakan tataran yang paling tinggi dan abstrak. Berikutnya juga diuraikan hasil penelitian penulis sebelumnya mengenai beberapa temuan kasus kepailitan yang dalam perjanjian bisnisnya diantara para pihak tertera adanya klausul arbitrase. Hal ini telah dibawa untuk penyelesaiannya ke Pengadilan.

Pengertian tentang “prinsip” (Henry Campbell Black, hal 1074,1979), adalah sebagai”*a fundamental truth or doctrine, as of law; a comprehensive rule or doctrine whic furnishes a basis or origin for others*”. Paton menyebutnya:”*a principle is the boroad reason, which lies at the base of rule of law*” (Paton, hal 204, 1969 dalam Hadi Subhan, hal 33, 2006).

Sementara (Bruggink, hal 121, 1996) memaknai asas atau prinsip hukum adalah nilai-nilai yang melandasi Norma hukum. Selanjutnya Bruggink mensitir pendapat dari Paul Scholten bahwa asas hukum merupakan pikiran-pikiran dasar, yang terdapat di dalam dan di belakang sistem hukum masing-masing dirumuskan dalam aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yang berkenaan dengannya ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individual (Bruggink, 119-120, 1996).

Prinsip hukum merupakan *ratio legis* dari Norma hukum. Satjipto Raharjo (hal 85, 1986) menyatakan bahwa asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum dan ia merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum, yang berarti bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Selanjutnya Satjipto menyitir pendapat Paton bahwa asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Asas hukum ini pula yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan bahwa hukum itu bukan sekedar kumpulan peraturan-peraturan belaka, karena asas mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis.

Sistem hukum perjanjian dibangun berdasarkan asas-asas hukum. Mariam Darus (hal 15, 1990) mengemukakan bahwa sistem hukum merupakan kumpulan asas-asas hukum yang terpadu di atas mana dibangun tertib hukum. Jika hukum perjanjian bekerja tanpa memperhatikan asas hukumnya, maka norma hukum itu akan kehilangan jati diri dan semakin memberikan percepatan bagi runtuhnya norma hukum tersebut (Arif Sidharta, 1999 : 14).



Menurut Tan Kamello (hal 10, 2006), hubungan antara norma dan asas hukum perjanjian sedemikian erat seperti bangunan rumah dengan tiang-tiang sebagai penopangnya. Asas hukum perjanjian merupakan landasan tempat melahirkan norma hukum, sebagai rohani hukum, sebagai tempat menganyam sistem hukum perjanjian, sebagai pedoman kerja bagi hakim, dan pelaksana hukum lainnya. Secara substantif filosofis, asas hukum perjanjian menjadi cita-cita hukum dan secara ajektif memberikan arah patokan untuk bekerja menyelesaikan peristiwa hukum perjanjian yang konkret dalam masyarakat. Suatu norma hukum perjanjian yang baik harus memuat rumusan pasal yang pasti (*lex certa*), jelas (*concise*), dan tidak membingungkan (*unambiguous*) (Romli Atmasasmita, hal 17, 2000). Mariam Darus Badruzaman dalam Peter M.Z dkk (hal 2, 1998) menyatakan bahwa asas-asas itu satu sama lain berfungsi sebagai pendukung bangunan hukum dan menciptakan harmonisasi, keseimbangan, mencegah adanya tumpang tindih dan karena itu menciptakan kepastian hukum di dalam keseluruhan tata hukum. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya kedudukan dan peranan asas hukum perjanjian dalam suatu sistem hukum kepailitan dan hukum arbitrase.

Prinsip hukum merupakan meta norma yang dapat dijadikan landasan pembentukan suatu peraturan perundang-undangan serta dapat pula dijadikan dasar bagi hakim didalam menemukan suatu hukum terhadap kasus-kasus yang sedang dihadapinya untuk diputuskan ketika hakim tidak dapat merujuk kepada norma hukum positifnya. Disamping itu pula prinsip hukum dapat dijadikan parameter untuk mengukur suatu norma sudah pada jalur yang benar (*on the right track*). Demikian pula yang seyogyanya dilakukan oleh hakim Pengadilan Niaga maupun Mahkamah Agung dalam memutuskan kasus kepailitan yang ada klausul arbitrase dalam perjanjian bisnisnya diantara para pihak, karena adanya dualisme kewenangan dalam Undang-undang Arbitrase No. 30 tahun 1999 dengan Undang-undang Kepailitan No. 4 tahun 1998 jo. UU Kepailitan Nomor 37 tahun 2004 yang substansinya mengandung asas yang saling bertentangan. Sebagaimana dikatakan oleh Ricardo Simanjuntak bahwa hukum kontrak memegang peranan yang sangat besar bagi hakim niaga dalam memeriksa dan memutuskan perkara-perkara kepailitan (Ricardo Simanjuntak, hal 113, 2002).

Istilah kontrak merupakan terjemahan dari bahasa Inggris *contract*. Menurut konsep Anglo-American, *contract* selalu berkaitan dengan *bisnis*, sementara

*agreement* dapat mengenai *bisnis atau bukan bisnis* (lebih luas). Menurut Pollock (PS Atiyah, hal 12, 1981), "*a contract is a promise or a set of promises, which the law will enforce*". Berdasarkan ketentuan Pasal 1313 *Burgelijk Wetboek voor Indonesie* (selanjutnya disingkat BW), suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Kontrak mengandung unsur-unsur: pihak-pihak yang berkompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, persetujuan timbal balik, dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama adalah merupakan suatu tulisan yang memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan syarat-syarat, serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya kewajiban. Kontrak adalah persetujuan yang dibuat secara tertulis yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang membuat kontrak.

Prinsip hukum kontrak sering disebut dengan asas hukum kontrak. Asas hukum adalah norma-norma yang mencakup ukuran-ukuran untuk mengukur atau menilai (*waardemaatstaven*) (JJH. Bruggink, hal 87, 1993 dalam Herlin Budiono, hal 82, 2006). Menurut Peter Mahmud Marzuki (hal 196, 2003), aturan-aturan hukum yang menguasai kontrak sebenarnya penjelmaan dari dasar-dasar filosofis yang terdapat pada azas-azas hukum secara umum. Azas-azas hukum ini bersifat sangat umum dan menjadi landasan berfikir yaitu dasar ideologis aturan-aturan hukum. Beberapa azas tersebut bersifat samar-samar dan hanya dengan upaya yang sangat keras dapat dipahami dan diurai dengan jelas. Suatu azas hukum dapat menjadi landasan bagi beberapa aturan hukum dan juga menjadi landasan bagi serangkaian aturan hukum yang saling berhubungan bahkan mungkin menjadi azas dari suatu sistem perundang-undangan secara keseluruhan.

Terdapat tiga pilar utama penyanggah bangunan hukum perjanjian yaitu asas konsensualisme, asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikatnya perjanjian. Asas itikad baik sebagai landasan bangunan hukum secara menyeluruh (Moch. Isnaeni, hal 10-11, 2000). Prinsip konsensualisme dalam kontrak terbentuk karena adanya perjumpaan kehendak (*consensus*) dari pihak-pihak. Perjanjian pada pokoknya dapat dibuat bebas tidak terikat bentuk dan tercapai tidak secara formil, tetapi cukup melalui konsensus saja (Herlin Budiono, hal 95, 2006). *Pacta nuda sunt servanda* mempunyai pengertian bahwa suatu *pactum*, yaitu persesuaian kehendak, tidak perlu dilakukan dibawah sumpah, atau dibuat dengan tindakan atau formalitas tertentu, menurut hukum, persesuaian kehendak itu membentuk suatu perjanjian yang

mengikat. Begitu pula *nudum pactum*, yaitu suatu persesuaian kehendak saja, sudah memenuhi syarat. Azas semacam ini disebut *consensualisme* (Rutten L.E.H, hal 32, 1982 dalam Peter MZ II, hal 198, 2003)

Prinsip kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*), diartikan para pihak menurut kehendak bebasnya masing-masing dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dapat membuat perjanjian dan setiap orang bebas mengikatkan diri dengan siapapun yang ia kehendaki. Pihak-pihak juga dapat bebas menentukan cakupan isi serta persyaratan dari suatu perjanjian dengan ketentuan bahwa perjanjian tersebut tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa, ketertiban umum ataupun kesusilaan (Herlin Budiono, hal 96, 2006).

Di dalam pandangan Eropa Kontinental, azas kebebasan berkontrak merupakan konsekuensi dari dua azas lainnya dalam perjanjian, yaitu konsensualisme dan kekuatan mengikat perjanjian yang lazim disebut *pacta sunt servanda*. Konsensualisme berhubungan dengan terjadinya perjanjian, *pacta sunt servanda* berkaitan dengan akibat adanya perjanjian yaitu terikatnya para pihak yang mengadakan perjanjian, sedangkan kebebasan berkontrak menyangkut isi perjanjian (Peter MZ, hal 197, 2006).

Kebebasan berkontrak tidak hanya berlaku untuk perjanjian yang hanya meliputi satu wilayah negara, melainkan berlaku juga dalam perjanjian yang melintasi batas-batas negara. Penyelesaian sengketa dapat dipilih dari berbagai cara penyelesaian yang tersedia, baik melalui arbitrase, pengadilan, atau cara-cara lain

Prinsip kekuatan mengikatnya perjanjian (*verbindende kracht der overeenkomst*) diartikan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang mereka sepakati dalam perjanjian yang mereka buat (Herlin Budiono, hal 95, 2006). Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1338 Ayat (1) B.W. yaitu semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Keterikatan suatu perjanjian terkandung di dalam janji yang dilakukan oleh para pihak sendiri. Kata-kata itu sendiri tidak mengikat, namun yang mengikat ialah kata-kata yang ditujukan kepada pihak lainnya (Herlin Bodiono, hal 101, 2006).

Apabila alur perkembangan azas itu diikuti sebenarnya mengikatnya suatu perjanjian itu karena adanya *consensus* atau persesuaian kehendak. Akan tetapi mengingat bahwa *consensus* itu telah diwujudkan di dalam suatu *pactum* sehingga *pactum* inilah yang kemudian dipandang sebagai mempunyai kekuatan mengikat. Oleh

karena itulah dapat difahami kalau pada saat ini yang lebih menonjol adalah azas *pacta (nuda) sunt servanda* yang kemudian berkembang menjadi *pacta sunt servanda* yang berkaitan dengan kekuatan mengikatnya suatu perjanjian (Peter MZ, hal 198-199, 2006).

Pengertian *pacta sunt servanda*, dari bahasa Latin "*pact must be respected*", is a *Brocard, a basic principle of civil law and of international law*([http://en.wikipedia.org/wiki/Pacta\\_sunt\\_servanda](http://en.wikipedia.org/wiki/Pacta_sunt_servanda), diakses 21 Sept 2007). Pada umumnya, azas ini berkaitan dengan kontrak atau perjanjian yang dilakukan di antara para individu, dengan menekankan bahwa perjanjian merupakan undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, dan menyiratkan bahwa pengingkaran terhadap kewajiban yang ada pada perjanjian merupakan tindakan melanggar janji atau wansprestasi (Asril Sitompul, [www.pihilawyers.com](http://www.pihilawyers.com), diakses 27 Feb., 2008). Prinsip umum perilaku yang baik dalam segala bidang komersial menyimpulkan adanya keadaan *bona fide*, yang merupakan persyaratan terciptanya keseluruhan sistem, sehingga ketidakpatuhan akan dijatuhi hukuman oleh undang-undang di beberapa negara terkadang meskipun tidak ada kerugian yang diderita oleh salah satu pihak.

Asas *pacta sunt servanda* juga terdapat di dalam perjanjian internasional, "setiap traktat adalah mengikat terhadap para pihak dan harus dilaksanakan dengan itikad baik". Selain fakta bahwa azas *pacta sunt servanda* bersama dengan azas itikad baik yang merupakan prinsip-prinsip yang dikenal secara universal (Vienna Convention, part 3 article 26, 1969)

### **3. Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 Mengesampingkan Berlakunya Asas *Pacta Sunt Servanda***

Apabila kita tarik kedalam permasalahan utama dalam penelitian ini tentang mengapa ketentuan Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU ini mengesampingkan berlakunya asas "*Pacta Sunt Servanda*" dalam penyelesaian sengketa pailit dengan klausul arbitrase.

Pertanyaan tersebut menurut saya tidaklah mudah menjawabnya, karena secara normative saya tidak menemukan apa yang menjadi dasar pertimbangan atau reasoning pembuat Undang-undang Kepailitan ini yang seharusnya nampak dalam setiap konsiderans sebuah undang-undang, sehingga harus mengesampingkan keberadaan asas khususnya asas *Pacta Sunt Servanda*. Karena sejak awal saya

mengenal hukum sudah diajarkan bahwa “azas” itu adalah termasuk metanorma. Artinya sesuatu yang seharusnya diperpegangi sebagai pedoman karena dengan adanya azas hukum ini seharusnya melahirkan norma hukum, kaidah aturan yang tidak boleh keluar dari rel nya. Setiap produk hukum yang lahir baik berupa undang-undang atau peraturan lainnya tetap harus memperhatikan hal ini.

Dalam tataran tata urutan peraturan perundang-undangan kita memang tidaklah memposisikan asas di dalamnya, namun bukan berarti asa harus selalu dikesampingkan apalagi dilanggar. Memang betul ketika sebuah undang-undang sudah dibentuk, lahir, disahkan undang-undang akan berlaku sebagai hukum positif. Kemudian apabila ternyata ada undang-undang / peraturan lainnya dan ternyata mengatur hal yang substansi nya sama, maka keberlakuannya akan melihat kembali/memfungsikan kepada adanya asas hukum, seperti misalnya: *asas lex specialist derogate lex generalist, lex superior derogate lex inferior, lex posterior derogate lex priori*.

Tetapi bagaimana kemudian kalau ternyata ada ketentuan yang saling bertentangan dan diatur dalam 2 undang-undang yang ternyata levelnya sama/ setingkat, aturan mana yang dapat digunakan untuk menjalankannya dan dasar teori apa yang dapat dipakai dalam hal ini? Permasalahan tidak hanya terhenti disini saya kira. Karena masih akan berlanjut, apakah sebuah undang-undang itu sudah harga mati? Artinya apakah setiap undang itu sudah pasti substansinya itu benar meskipun mengabaikan asas hukum yang seharusnya diperpedomani dengan dalih “ toh sudah ada undang-undangnya”, dan kembali merujuk pada ketentuan pasal berikut ini ”.... tidak boleh bertentangan dengan Undang-undang...”. Pasal tersebut selalu dijadikan kambing hitam untuk membenaran tetap berlakunya sebuah undang-undang, sebuah aturan meskipun kita yakin pasti bahwa hal tersebut bertentangan dengan asas.

Hal lain yang menjadi alasan adalah “asas itu bukan hukum positif, faktanya sampai saat ini tidak pernah masuk dalam tata urutan peraturan perundangan kita...” sehingga kenapa harus diperhatikan...? Maka sah-sah sajalah bila ada sebuah undang-undang yang substansinya tidak taat asas. Kira-kira demikian sebagian dari kita memaknai keberadaan asas hukum, maka tidak salah lah bila kemudian kondisi hukum kita carut marut seperti sekarang ini. Karena berangkat dari aturannya/ undang-undangnya sudah banyak yang keliru bahkan tidak taat azas apalagi dalam penegakan

hukumnya, sungguh sangat susah rupanya. Apa yang saya uraikan diatas adalah sebagai deskripsi umumnya.

Agar semua itu menjadi kembali pada rel yang seharusnya, khusus terkait dengan keberadaan Pasal 303 UU kepailitan yang menyatakan demikian:

“Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang ini.

Sementara dalam penjelasan pasal tersebut hanya menyatakan demikian:

“Ketentuan dalam pasal ini dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase”.

Saya berpandangan bahwa substansi pasal ini “kebablasan”. Untuk membahas substansi pasal ini sebaiknya kita mulai dari RUU nya sebelum undang-undang ini disahkan. Setelah ditelusuri dari risalah/ berita acara persidangan mulai dari RUU sampai kemudian disahkan di DPR memang mengalami kejanggalan. Ada perubahan 180 derajat ketika masih RUU sampai kemudian di dok oleh Dewan dan sah menjadi Undang-undang. Pada awalnya ketika masih menjadi RUU, Pasal 303 yang pada intinya isinya menyatakan “Pengadilan TIDAK berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, karena itu merupakan kewenangan Lembaga Arbitrase...”

Perubahan yang sangat drastis, dari semula tidak berwenang sama sekali karena memang seharusnya begitu berdasarkan asas hukum yang berlaku juga ketentuan undang-undang Arbitrase No. 30 Tahun 1999 yang hingga saat ini masih berlaku dan belum pernah ada perubahan. Selebihnya di dalam undang-undang Kepailitan tersebut juga tidak ada penjelasan mengenai kenapa berubah dari yang semula tidak berwenang mengadili menjadi berwenang. Karena ternyata didalam penjelasan Pasal 303 juga tidak ditemukan penjelasan secara substansial kecuali hanya penegasan saja bahwa Pengadilan (Niaga) tetap berwenang meskipun ada klausul arbitrase di dalamnya untuk memproses kasus kepailitan (yang jelas-jelas ini bertentangan dengan asas hukum *pacta sunt servanda* yang berlaku secara universal).

Untuk mencari jawabannya pada risalah UU/ berita acara persidangan RUU Kepailitan menjadi UU Kepailitan, ternyata meskipun jumlah halaman dari risalah tersebut sangat tebal mencapai tidak kurang dari 896 halaman, tidak satu kalimatpun yang menjelaskan mengapa isi Pasal 303 tersebut tiba-tiba berubah dari yang semula merupakan “kewenangan lembaga arbitrase” ketika sudah resmi sebagai Undang-undang menjadi “kewenangan Pengadilan Niaga”. Yang ada didalam Risalah UU Kepailitan tersebut dari pihak pemerintah hanya menjelaskan bahwa pada Undang-undang yang baru ini sudah diatur mengenai adanya klausul arbitrase yang dalam undang-undang yang lama (UU No. 4 Tahun 1998) tidak diatur. Itu saja, titik. Tidak ada penjelasan lebih lanjut.

Apabila ketentuan UUK ini diikuti secara konsisten maka seharusnya UU Arbitrase segera direvisi disesuaikan dengan substansi UU Kepailitan Pasal 303 tersebut sebagai konsekuensi yuridisnya agar tetap sinkron antara UUK dengan UU Arbitrase. Resiko selanjutnya ketika mengesampingkan berlakunya asas *pacta sunt servanda* maka asas hukum menjadi boleh dilanggar, tidak harus diperpedomani sebagaimana teori yang selama ini diajarkan oleh para pakar hukum bahwa asas itu sebagai MetaNorma yang seharusnya setiap produk hukum itu mencerminkan keberlakuan azas sudah mulai bergeser. Artinya tidak setiap produk hukum itu harus merupakan cerminan dari asas. Dan logika hukumnya sekarang menjadi terbalik bahwa asasnya yang harus mengikuti norma, aturan, kaidah, undang-undang karena perkembangan zaman yang selalu berubah. Apakah kita semua berpikir demikian? Terlebih bagi pembuat Undang-undang Kepailitan tersebut khususnya. Sampai pada diskusi disini rasanya sangatlah tidak benar bila kemudian Undang-undang Kepailitan tersebut dibiarkan dengan logika hukum yang terbalik.

Maka penulis tetap pada pandangan bahwa Azas merupakan Meta norma, yang tetap harus dijadikan sebagai pedoman untuk lahirnya setiap produk politik yang berwujud undang-undang. Sehingga yang seharusnya menyesuaikan diri adalah produk hukumnya yaitu Undang-undangnya bukan asasnya yang harus mengalami degradasi nilai.

Berikutnya setelah UUK ini direvisi tentunya demikian juga dengan UU Arbitrase karena ketentuan yang ada di dalamnya saling terkait. Jadi prinsipnya aturan/undang-undang apapun jangan sampai bertentangan dengan asas yang berlaku apalagi asas



*pacta sunt servanda* itu berlaku secara universal, demi menciptakan adanya kepastian hukum.

Demikian juga apabila kita melihat posisi antara UU dengan perjanjian yang selama ini menjadi masih diperdebatkan apakah lebih tinggi undang-undang ataukah lebih tinggi perjanjian. Keduanya menurut saya keliru, karena apabila kita memahami kembali makna Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata pada prinsipnya antara UU dengan Perjanjian adalah sejajar, tidak ada yang lebih tinggi. Keduanya akan berlaku sebagai undang-undang, dengan demikian maka kepastian hukum akan tercapai.

Selengkapnya bunyi Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata demikian:

“Setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya”

Yang perlu diperhatikan lagi adalah dalam menjalankan transaksi bisnis kepastian hukum itu menjadi sangat penting bagi para pihak pelaku bisnis agar kemanfaatan bagi keduanya diperoleh dengan maksimal.

#### **D. Simpulan**

Sebagai simpulan dari hasil penelitian ini adalah UUK dan PKPU Yang Baru Mengesampingkan Berlakunya Asas “*Pacta Sunt Servanda*” Dalam Penyelesaian Sengketa Kepailitan yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Pasal 303 UU No. 37 Tahun 2004 mengesampingkan berlakunya asas *Pacta Sunt Servanda* dalam penyelesaian masalah kepailitan yang ada klausul arbitrase nya. Azas merupakan metanorma yang harus dijadikan pedoman bagi setiap produk hukum, maka seharusnya setiap pemberlakuan produk hukum tidak boleh menyimpangi berlakunya suatu asas hukum. Menurut pandangan saya, Pasal 303 UUK mengalami cacat hukum materil meskipun secara formil tidak salah, tetapi apabila hal ini dibiarkan justru akan berbahaya karena dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat berdampak pada kurang bermanfaatnya aturan hukum yang ada. Pasal 303 UUK merupakan Pasal yang “kebablasan” kalo tidak bisa dikatakan “salah/ keliru”.
2. Posisi perjanjian dengan undang-undang adalah sama/ sederajat, artinya perjanjian/ Klausul Arbitrase yang dibuat oleh para pihak seharusnya sama berlakunya seperti halnya UU Kepailitan. Artinya tidak dapat dikesampingkan begitu saja kecuali apabila klausul arbitrase itu baru akan diperjanjikan/ dibuat oleh para pihak ketika

terjadi sengketa sementara telah ada indikasi bahwa perusahaan tersebut berada dalam kepailitan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Henry Campbell Black, 1979, *Black's law Dictionary*, West Publishing Co., St. Paul Minnesota.
- Herlin Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia; Hukum perjanjian Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. Jakarta : Citra Aditya Bakti.
- J.J. H. Brruggink, (alih bahasa Arief Sidharta). 1999. *Reflksi tentang Hukum*, Cet. Ke II. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Mariam Darus Badruzaman. 1990. *Hukum Benda Nasional*. Bandung : Alumni.
- M. Hadi Subhan. 2006. *Prinsip-prinsip Hukum Kepailitan*. Disertasi. Surabaya : Program Pascasarjana Unair.
- M. Yahya Harahap. 2004. *Arbitrase Ditinjau dari: Reglement Acara Perdata (RV), Peraturan Prosedure BANI, ICSID, UNCITRAL Arbitration Rules, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, PERMA No. 1 Tahun 1990*. Edisi Kedua. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moch. Isnaeni. *Perkembangan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis di Indonesia*. Pidato diucapkan pada peresmian penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, hari Sabtu tanggal 16 September 2000
- Peter Mahmud Marzuki. "Penelitian Hukum". *Majalah Ilmu Hukum Yuridika*, Vol.16, No.3, Mei-Juni 2001.
- , "Batas-batas Kebebasan Berkontrak". *Majalah Ilmu Hukum Yuridika*, Vol.18, No. 1, Maret-April 2003, p.193-221.
- , 2006. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Rahayu Hartini. 2003. *Hukum Kepailitan*. Cetakan pertama. Malang : Bayu Media.
- , 2006. *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Kepailitan berklausula Arbitrase (Studi Kasus Putusan pailit antara PT ENINDO melawan PT Putra Putri Fortuna Windu)*, Tesis, PPS Universitas Muhammadiyah Malang.
- , 2007. *Hukum Kepailitan, Berdasarkan UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Edisi Revisi, UMM Press, Malang.
- Ricardo Simanjuntak. 2002. "Hukum Komersial dan Pengadilan Niaga (Komersial) Indonesia, *Majalah Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional*". *Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia*, No. 1, 2002, p.108-120.
- , 2005. *Esensi Pembuktian Sederhana dalam Kepailitan*.
- Satjipto Raharjo. 1986. *Ilmu Hukum*. Bandung : Alumni.
- Tan Kamello. 2006. *Karakter Hukum Perdata dalam fungsi Perbankan melalui Hubungan Antara Bank Dengan Nasabah*. Pidato Pengukuhan jabatan Guru Besar tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Perdata pada Fakultas Hukum, diucapkan di hadapan rapat Terbuka universitas Sumatera Utara, Gelanggan Mahasiswa, kampus USU, 2 September 2006.
- Tim Redaksi Tatanusa. 2002. *Yurisprudensi Kepailitan 1998-1999, Himpunan Lengkap Putusan Pengadilan Niaga Tingkat I, Putusan Mahkamah Agung Dalam Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta Tatanusa.
- , *Yurisprudensi Kepailitan 2001: Himpunan Lengkap Putusan Pengadilan Niaga Tingkat I Putusan Mahkamah Agung Dalam Kasasi dan Peninjauan Kembali*, Tim Redaksi Jakarta.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UUK.

Undang-Undang Kepailitan Nomor 4 Tahun 1998, Tentang Kepailitan, Surabaya, Arkola.

Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004, Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Eko Jaya Jakarta.

Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Nomor 14/ Pailit /1999/ PN. Niaga/ Jkt Pst. mengenai pengajuan kepailitan PT. Enindo melawan PT. PPFW.

Putusan Mahkamah Agung (Permohonan Kasasi), Tanggal 25 Mei 1999, Nomor 12 KN/1999.

Putusan Mahkamah Agung (Peninjauan Kembali), Tanggal 2 Agustus 1999, Nomor 013 PK/1999.

Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Tanggal 19 Juni 1999, Nomor.32/Pailit/1999/PN.Niaga/Jkt.Pst, mengenai pengajuan kepailitan PT. Megarimba Karyatama melawan PT. BPE dan PT. MST.